

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang berjudul Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut :

1. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Rantau Utara bernilai negatif yaitu : 1) Erosi tebing sungai yang berpotensi longsor menyebabkan sungai Bilah semakin lebar dan dalam 2) Berkurangnya debit air sungai Bilah, dari debit maksimum  $97 \text{ M}^3/\text{detik}$  dan minimum  $0,85 \text{ M}^3/\text{detik}$  menjadi  $90 \text{ M}^3/\text{detik}$  dan minimum  $0,55 \text{ M}^3/\text{detik}$  3) Berkurangnya tingkat sedimentasi sungai Bilah sebelumnya berkisar  $0,50 - 14,00 \text{ Ton/Ha/Hari}$  menjadi  $0,30 - 12,00 \text{ Ton/Ha/Hari}$  4) Kerusakan jalan akibat dilalui oleh truk pengangkut pasir dan krikil dan meningkatnya debu di musim kemarau.
2. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan ekonomi (pendapatan) adalah bernilai positif yaitu : 1) Pendapatan masyarakat dari hasil penambangan yang meningkat  $50 - 100\%$  2) Terbukanya lapangan kerja baru dengan munculnya warung penjual makan di sekitar lokasi penambangan berjumlah 20 unit, di Kelurahan Rantau Prapat sebanyak 12 unit dan di Kelurahan Pulo Padang sebanyak 8 unit. Sedangkan usaha tambal ban berjumlah 9 unit, di Kelurahan Rantau Prapat sebanyak 5 unit dan Kelurahan

Pulo Padang sebanyak 4 unit sehingga membuat perekonomian warga sekitar penambangan meningkat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sejauh ini sudah cukup maksimal. Upaya tersebut meliputi 1) Himbauan dan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan 2) Pembangunan teras buatan di kiri-kanan sungai untuk mencegah terjadinya erosi dan longsor pada tebing sungai 3) Penertiban penambangan dengan SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan penambang sangat minim bahkan hampir tidak ada. Upaya yang dilakukan sebagian penambangan adalah pemeliharaan pohon-pohon dilokasi pertambangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas mengenai dampak aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Rantau Utara maka saran yang diajukan dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, mengingat pentingnya lingkungan khususnya sungai bagi kehidupan umat manusia, diharapkan pemerintah daerah lebih bijaksana dalam pemberian izin usaha penambangan serta memberikan sanksi yang tegas pada kegiatan penambangan tanpa izin, sehingga tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan diperoleh pemanfaatan yang paling menguntungkan dari sumberdaya yang terbatas.

2. Bagi para penambang, eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan azas-azas pelestarian lingkungan hidup sehingga sumberdaya yang tersedia bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama dan berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dari beberapa dampak aktivitas penambangan bahan galian C di Kecamatan Rantau Utara yang dipaparkan di atas maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas penambangan pasir seperti: dampak terhadap sosial masyarakat, kesehatan, kerusakan jalan, penurunan kualitas dan kuantitas air, perubahan morfologi sungai, serta fenomena aliran sungai yang sering berpindah-pindah, dari berbagai masalah tersebut dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan cara dan metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya.